



PUTUSAN

Nomor : 38/Pdt.G/2011/PA.Min

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara Cerai Talak antara ;

ABDUL HARIS GUCI bin BENNY ANWAR S. GUCI, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Service motor, tempat tinggal di Bengkel Medan Service, Jorong Pincuran Tujuh, Kenagarian Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Sebagai **Pemohon**;
Melawan ;

IRMA YUNITA binti M. MARSIDI, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Medan Km. 09 Simpang Eben Ezer Lingsuungan 3, Kelurahan Sinaksak, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 23 maret 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal yang sama dengan Register Nomor : 38/Pdt.G/2011/PA.Min dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 09 Maret 2006 di Tapian Dolok Pematang Siantar yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 02/05III/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dolok, Pematang Siantar, tanggal 09 Maret 2006;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Lurah Sinaksak Kecamatan Tapian Dolok sampai berpisah rumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

- 3 Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ARINI YUNDARI, umur 4 tahun;
- 4 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis lebih kurang 2 tahun, setelah itu tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - 1 Termohon selalu mengikuti perkataan orang tuanya dan tidak mengindahkan perkataan Pemohon sebagai suami Termohon ;
 - 2 Termohon kurang jujur masalah keuangan dan tidak dapat mempertanggung jawabkan uang yang Pemohon berikan kepada Termohon ;
 - 3 Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon sebagai suaminya dan setiap Pemohon bertanya kepada Termohon kadangkala diam dan kadangkala mengeluarkan kata-kata yang tidak enak Pemohon dengar;
- 5 Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 2 Februari 2008, yang penyebabnya menurut keterangan teman Pemohon yang bernama YUDI Termohon berjalan dengan laki-laki lain di Tebing Tinggi kemudian Pemohon bertanya kepada Termohon kebenaran hal tersebut, Termohon tidak menjawab dan besoknya tanggal 3 Februari 2008 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dengan meninggalkan Pemohon dan anak yang baru berumur 1 tahun dan setelah kejadian tersebut Termohon tidak pernah pulang lagi ;
- 6 Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2008, Pemohon pulang ke kampung Jorong Pincuran Tujuh, Kenagarian Bayur sampai sekarang ;
- 7 Bahwa anak Pemohon dengan Termohon yang bernama ARINI YUNDARI, sejak Termohon pergi lebih kurang 2 tahun lamanya berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon ;
- 8 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah diperbaiki oleh famili kedua belah pihak, karena Pemohon tidak mau berbaik lagi dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

- . Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

- . Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
- . Menetapkan biaya menurut hukum;
- . Menetapkan anak Pemohon dengan Termohon yang bernama ARINI YUNDARI umur 4 tahun dalam pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) Pemohon ;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau sesuai dengan relaas panggilan Nomor 38/Pdt.G/2011/PA.Min, tanggal 05 April 2011 dan tanggal 05 Mei 2011

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti dipersidangan sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 02/05/III/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun Pematang Siantar, pada tanggal 09 Maret 2006 yang telah dinazegellen, telah dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya (P);

B. Bukti Saksi:

1. **HANIF bin SAMSU**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon anak kakak saksi dan kenal dengan Termohon karena isteri dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah kira-kira tahun 2006 di Siantar Medan.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak 1 orang.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Medan, kemudian 3 tahun terakhir ini antara Pemohon dengan Termohon telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Bayur sedangkan Termohon tinggal di Medan.

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui sekarang tidak harmonis lagi yaitu sudah 3 tahun lamanya;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa setahu Pemohon dan Termohon pergi dengan laki-laki lain;
- Bahwa hal ini saksi ketahui karena saksi dengar sendiri dari keluhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon, akan tetapi tidak berhasil, bahkan akibat lebih jauhnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi dan telah berpisah tempat tinggal 3 tahun lamanya.
- Bahwa selama tidak serumah Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi, tetapi hanya untuk mempercepat proses perceraian;
- Bahwa mengenai anak Pemohon dengan Termohon sekarang diasuh / dirawat oleh Pemohon yaitu semenjak Pemohon pulang ke Bayur sudah 3 tahun lamanya;
- Bahwa anak Pemohon tidak keberatan sama sekali tinggal bersama Pemohon, sebab setiap anak ditanya apakah ikut sama mama atau papa dijawab oleh anak ikut papa;
- Bahwa anak Pemohon memang sangat membutuhkan Pemohon ketimbang Termohon;
- Bahwa tidak ada usaha damai antara Pemohon dengan Termohon, bahkan sewaktu pergi ke Medan Pemohon berusaha menemui Termohon, tetapi tidak berhasil karena Termohon selalu menghindar untuk bertemu dengan Pemohon;

2. **HENDRA bin SANALDI** di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak sepupu saksi dan kenal dengan Termohon karena Termohon isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 9 Maret 2006 di Medan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak 1 orang;



- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah membina rumah tangga di Medan;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal di Medan saksi tidak tahu pasti, akan tetapi Pemohon sudah pulang ke kampung dan sekarang sudah 3 tahun lamanya Pemohon menetap di kampung bersama anaknya, sementara Termohon tetap tinggal di Medan.
 - Bahwa penyebab Pemohon pulang ke kampung karena masalah perangai Termohon yang tidak baik yaitu tidak jujur dalam keuangan rumah tangga, dan sering pergi dari rumah tanpa setahu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahuinya dari keluhan Pemohon kepada saksi;
 - Bahwa selama tidak serumah Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi, tetapi hanya untuk mempercepat proses perceraian;
 - Bahwa mengenai anak Pemohon dengan Termohon sekarang diasuh / dirawat oleh Pemohon yaitu semenjak Pemohon pulang ke Bayur sudah 3 tahun lamanya;
 - Bahwa anak Pemohon merasa senang tinggal bersama Pemohon, sebab setiap anak ditanya apakah ikut sama mama atau papa dijawab oleh anak ikut papa;
 - Bahwa tidak ada usaha damai antara Pemohon dengan Termohon bahkan sewaktu Pemohon pergi ke Medan berusaha menemui Termohon, tetapi tidak berhasil karena Termohon selalu menghindar untuk bertemu dengan Pemohon.
- Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang menyatakan bahwa dalil permohonannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor : 038/Pdt.G/2011/PA.Min tanggal 05 April 2011 dan tanggal 09 Mei 2011 maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 144 ayat 1 RBg dan pasal 7 ayat 1 Perma Nomor : 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon di Tapian Dolok Pematang Siantar pada tanggal 09 Maret 2006;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :02/05/III/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/ Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun Pematang Siantar pada tanggal 09 Maret 2006 bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazagellen dan dileges serta telah dicocokkan dengan aslinya, isinya menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 09 Maret 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon 2 tahun setelah pernikahan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pada bulan Pebruari 2008 terjadi pertengkaran yang memuncak karena Termohon berpacaran dengan seorang laki-laki yang bernama Yudi ketika ditanya Pemohon, Termohon tidak menjawab dan keesokan harinya Termohon pergi dari rumah dengan meninggalkan Pemohon bersama satu orang anak yang berumur 1 tahun, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa bukti berupa dua orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam ruang sidang, keterangan yang disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri serta saling berhubungan satu sama lain dan isinya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 171-176 R.Bg jo pasal 308-309 R.Bg, harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Pemohon semenjak berumur 1 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada usaha damai dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dan juga fakta yang ditemui dalam persidangan yang mana Pemohon telah menunjukkan sikap tidak mau lagi berbaik dengan Termohon dan sudah menyatakan keinginannya untuk bercerai, hal tersebut telah dapat memberi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi bukan hanya rumah tangga saja yang pecah tetapi hati keduanya pun juga telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis berpendapat, bahwa untuk menghindarkan Pemohon dari penderitaan batin yang berkepanjangan maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

semoga dengan perceraian tersebut keduanya akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin, sebagaimana Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut;

وَاِنْ اَقْرَبْتُمْ نَفْسًا لَّا كُنْ مِنْكُمْ تَعْسَدُ وَنَاكِفٌ اَوْ اَعْسَدٌ اَمِيْكُ>

Artinya : *Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan kurniaNya. Dan adalah Allah Maha luas (karuniaNya) lagi Maha bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk cerai dengan Termohon telah terbukti sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Th 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Arini Yundari, berumur 4 tahun, yang mana anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Pemohon sebagai ayahnya, menurut ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayiz adalah hak ibunya, karena ibunya telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama semenjak anak berumur 1 tahun, maka anak tersebut sampai sekarang masih berada di bawah asuhan Pemohon sebagai ayahnya, maka menurut majelis anak tersebut tetap dibawah asuhan ayahnya karena ibunya telah dianggap tidak mampu untuk memelihara anak tersebut dengan meninggalkan anak semenjak berumur 1 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
 - . Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
 - . Memberi izin kepada Pemohon (**ABDUL HARIS GUCI bin BENNY ANWAR S. GUCI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**IRMA YUNITA binti M. MARSIDI**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
4. Menetapkan anak bernama Arini Yundari binti Abdul Haris Guci, umur 4 tahun berada di bawah hadhanah Pemohon;
 - . Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1432 H, oleh **Drs. RISWAN** Ketua Majelis, dihadiri oleh **Dra. NISWATI** dan **ADIL FAKHRU ROZA, SHI**, Hakim-hakim Anggota, yang telah ditujuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan Penetapan Nomor : 20/Pdt.G/2011/PA.Min tanggal 09 Pebruari 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1432 H, dengan dihadiri oleh **Dra. NISWATI** dan **ADIL FAKHRU ROZA, SHI** Hakim-hakim Anggota, serta **HASBI, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

KETUA MAJELIS

ttd

(Drs. RISWAN)

HAKIM ANGGOTA

ttd

(Dra. NISWATI)

HAKIM ANGGOTA

ttd

(**ADIL FAKHRU ROZA, SHI**)

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

ttd

(HASBI, SH)

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pencatatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	: Rp. 40.000,-
4. Panggilan Termohon	: Rp. 120.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Maninjau, 19 Juli 2011

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

ttd

Drs. MAWARDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)